

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Mei 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Cimahi, semula sebagai

Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 28 Oktober 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, semula sebagai

Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan putusan Penggugat hadir diluar hadirnya Tergugat dan pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi kepada Tergugat

sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa atas putusan tersebut di atas Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 22 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 24 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pemanding;
2. Mengabulkan Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor Register Perkara <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 28 Desember 2021;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah membuat "Surat Pernyataan" pada tanggal 8 Desember 2021 yang pada intinya telah membuat kesepakatan bersama (berdamai) dengan mengakhiri sengketa antara suami istri dan menginginkan untuk melanjutkan ikatan rumah tangga dalam satu atap dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing di atas kertas bermeterai cukup;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi masing-masing tanggal 29 Desember 2021, Pemanding dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berka (Inzage) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi masing-masing tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G./2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W.10-A/0323/Hk.05/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 pada saat diucapkan Penggugat hadir diluar hadirnya Tergugat dan pemberitahuan amar putusan

telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta Surat Pernyataan antara Pemanding dan Terbanding serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sama-sama memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dan disamping hal tersebut antara Pemanding dan Terbanding telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya Pemanding dan Terbanding telah

berdamai/rukun kembali dan ingin melanjutkan ikatan rumah tangga, sehingga keduanya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriyah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan ingin melanjutkan rumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cmi tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;
Dengan Mengadili Sendiri
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Dr. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 18 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para

Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.